

Kriminologi: Suatu Tinjauan Terhadap Karakteristik Kejahatan Lingkungan Hidup

Ahmad Mubarak

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia
ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id

*Penulis Korespondensi: ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id

(Diterima 5 Maret 2026, Disetujui 14 Maret 2026, Tersedia Online 30 April 2026)

Abstract: The environment is a fundamental element for human survival, but its existence is now threatened by the massive rate of degradation caused by uncontrolled human activities. This study aims to analyze the characteristics of environmental crimes, identify various categories of perpetrators and their motivations, and review the legal criteria surrounding them. Using normative legal research methods through legislative and conceptual approaches, this study finds that environmental crimes are not only committed by individuals, but also involve criminal groups, corporations, and government entities, often driven by economic profit. The results show that handling environmental crimes currently faces serious challenges, primarily due to legal definitions that are sometimes narrow and do not fully encompass the broader ecological dimension. Therefore, strengthened regulations, stricter law enforcement, and a comprehensive approach that integrates aspects of environmental rights and sustainability are needed to safeguard the welfare of current and future generations.

Keywords: Judicial Reform, Constitutional Adjudication, Comparative Constitutional Law, Institutional Efficiency, Legal Technology

Crime

Abstrak: Penelitian ini membedah disfungsi struktural dan prosedural endemik yang melumpuhkan Mahkamah Konstitusi Indonesia, mengungkap keretakan institusional yang mendalam yang merusak efektivitas peradilan dan menggoyahkan koherensi yurisprudensi. Melalui analisis perbandingan doktrinal-komparatif yang ditriangulasi, penelitian ini membandingkan kerangka kerja peradilan konstitusional Indonesia dengan model paradigmatik Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan peradilan bercabang melalui mekanisme panel ganda untuk mengoptimalkan spesialisasi peradilan, mengurangi penumpukan perkara, dan memperkuat konsistensi doktrinal. Secara bersamaan, penerapan analitik yurisprudensi berbasis AI dan sistem manajemen kasus yang berlabuh di blockchain sangat penting untuk melembagakan transparansi prosedural, mempercepat alur kerja peradilan, dan memastikan keabadian data. Jauh melampaui reformasi administratif tambahan, proposal-proposal ini merupakan desain ulang sistemik, merekonstruksi Mahkamah Konstitusi Indonesia menjadi lembaga yang gesit secara prosedural, diperkaya secara teknologi, dan secara yuridis konsisten dalam mengawal supremasi konstitusional. Dengan mensintesis yurisprudensi komparatif, inovasi digital, dan kalibrasi ulang doktrin, penelitian ini memberikan peta jalan transformatif untuk meningkatkan prediktabilitas prosedural, memulihkan kepercayaan publik, dan mengukuhkan legitimasi kelembagaan MK dalam konstitusionalisme Indonesia yang terus berkembang, sembari menempatkan MK sebagai model dasar keadilan konstitusional abad ke-21 yang diakui secara internasional.

Kata Kunci: Reformasi Peradilan, Ajudikasi Konstitusi, Perbandingan Hukum Tata Negara, Efisiensi Kelembagaan, Teknologi Hukum

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia bertanggung jawab dalam menjaga, serta melestarikan lingkungan karena lingkungan yang berkualitas baik akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan manusia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas manusia, lingkungan hidup semakin terancam oleh berbagai tindakan yang merugikan, seperti pencemaran dan perusakan lingkungan.[1]

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Manusia bisa menjalankan aktivitas serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tidak lain karena terdapatnya lingkungan hidup. Dengan kata lain, lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terutama bagi pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia.[2]

Dewasa ini isu tentang lingkungan, menjadi topik yang ramai dibicarakan baik dalam skala nasional maupun internasional, berbagai pertemuan diselenggarakan guna membahas keadaan lingkungan yang dibarengi pula oleh

berbagai usaha-usaha untuk menjaga eksistensi lingkungan hidup. Hal yang memang sudah sewajarnya dilakukan, sebab dari tahun ke tahun laju degradasi lingkungan yang ditandai oleh semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan sudah barang tentu akan bermuara pada ancaman pada kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk lainnya.[3]

Oleh sebab itu, umat manusia sudah seharusnya sadar betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta, sebab lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berbagai literatur memaparkan bahwa, permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dunia nyaris sama, permasalahan tersebut meliputi laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kerusakan dan pencemaran lingkungan serta ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Di antara permasalahan tersebut, kerusakan dan pencemaran lingkungan mendapatkan perhatian yang cukup besar sejalan dengan ketersediaan sumber-sumber daya alam (*natural resources*)

Dewasa ini jumlah kualitas sumber daya alam di dunia semakin menurun. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap manusia yang masih menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam. Manusia setidaknya akan menggunakan 50 persen lebih banyak dari sumber daya alam yang disediakan oleh Bumi, bahkan ini akan terus berlangsung sangat cepat sampai pada tahun 2030, sedangkan Bumi membutuhkan waktu selama 1,5 tahun untuk dapat menghasilkan dan mengisi sumber daya yang telah habis pada waktu satu tahun. Permintaan manusia yang terus meningkat pada sumber

daya alam dapat menempatkan tekanan yang sangat luar biasa terhadap keanekaragaman hayati yang tentunya akan mengancam pada wilayah keamanan, kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan.[4]

Pada dasarnya problematika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat karena dapat jumpai di seluruh wilayah Indonesia, baik di pedesaan maupun diperkotaan akibat maraknya bisnis di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu maupun terorganisir (korporasi), seperti eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang melebihi batas dan tidak diimbangi dengan upaya pemulihan lokasi/lahan, serta berbagai macam aktifitas bisnis lainnya yang berkaitan dengan sektor-sektor lingkungan hidup yang mengarah kepada pencemaran dan pengrusakan, seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari industri, maupun akibat sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia ini adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun mengalami peningkatan.[4]

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin memprihatinkan, bahkan dapat dikatakan telah membahayakan kehidupan seluruh makhluk hidup yang tidak lepas dari pandangan manusia (pelaku delik). Dimana manusia seringkali mengabaikan tentang hakikat lingkungan hidup sebagai kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya, serta yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan SDA, maupun keadilan sosial bagi seluruh manusia berkaitan dengan hak atas lingkungan (HAL) pada saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Demikian pula, hal yang perlu untuk dipertegas adalah lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subjek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan, dan tidak semata-mata untuk aspek pertumbuhan pembangunan.

2. Metode dan Eksperimen

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum hormatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.[5]

Dalam metode penelitian hukum normatif dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum, tipe penelitian, kemudian dikemukakan pendekatan penelitian hukum (bila dibedakan dengan tipe penelitian), sifat penelitian hukum, selanjutnya dijelaskan sumber dan jenis bahan hukumnya; prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum; bagaimana mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut.[6]

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Berbagai pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang diperlukan untuk memperjelas analisis ilmiah.[6]. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[5].

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual bermajak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.[7]

3. Hasil dan Pembahasan

Problematika lingkungan hidup (pencemaran dan kerusakan) telah memantik perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya pada forum-forum nasional (domestik), tetapi juga forum-forum internasional (dunia). Baik, stakeholders pemerintah, kalangan ahli/akademisi, praktisi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada kajian lingkungan hidup. Semuanya mendiskusikan problematika lingkungan hidup yang semakin hari kualitasnya semakin menurun dan lambat laun akan mengancam seluruh ekosistem yang ada. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang tahun 2023 saja tercatat sebanyak 908 kasus pencemaran lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran air akibat pembuangan limbah industri, pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi dari aktivitas manufaktur dan transportasi, serta pencemaran tanah akibat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Jumlah ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem serta kesehatan masyarakat.[1]

Maraknya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas manusia setidaknya membawa kesadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan. Salah satu usaha ke arah tersebut adalah dengan membuat berbagai instrument perundang-undangan yang memuat berbagai aturan penting termasuk kategorisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan hidup, yang selanjutnya bermunculanlah berbagai istilah dan keilmuan baru antara lain, green criminology, environmental crime, eco crime, conservation crime, tindak pidana lingkungan hidup dan lain lain.[3]

Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam posisi saling mempengaruhi, manusia terkadang menjadi actor utama dari perubahan-perubahan (bencana) yang terjadi. Telah dimaklumi, berbagai media senantiasa mengangkat isu-isu (kasus-kasus) lingkungan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Perbuatan berupa “merusak” maupun “mencemarkan” terkonseptualisasi dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan secara umum, inilah yang selanjutnya dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan. Oleh sebab itu terdapat banyak hubungan yang konkrit antara lingkungan alami yang baik dan sehat dengan aktivitas

manusia. Semakin banyak pula bahasa hukum seperti istilah hak yang digunakan untuk meringkai perilaku yang merusak atau mengeksploitasi lingkungan demi kepentingan manusia.

Kejahatan lingkungan telah menjadi ancaman yang semakin nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia.[8] Fenomena ini melibatkan berbagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merusak atau mengancam integritas lingkungan alam.[9] Tindakan-tindakan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pencemaran udara dan air, deforestasi, perusakan habitat, perdagangan satwa liar, serta eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Salah satu dampak utama dari kejahatan lingkungan adalah kerugian ekonomi yang signifikan. Pencemaran lingkungan, misalnya, dapat mengganggu produksi pertanian, mempengaruhi sektor pariwisata, dan meningkatkan biaya kesehatan masyarakat.[10] Deforestasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang melalui hilangnya layanan ekosistem, seperti penyerapan karbon dan penyediaan air bersih.[11] Selain itu, kejahatan lingkungan juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang tak tergantikan, mengancam ekosistem yang sensitif dan menempatkan spesies-spesies tertentu dalam bahaya kepunahan.[12]

Di tengah meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan, menjadi sangat penting untuk memahami siapa saja pelaku kejahatan lingkungan dan metode yang mereka gunakan dalam menjalankan aksi-aksi merugikan tersebut. Pelaku kejahatan lingkungan sangat beragam, mencakup individu, korporasi, dan bahkan entitas pemerintah.[13] Individu mungkin melakukan kejahatan lingkungan karena keuntungan pribadi atau ketidaktahuan, seperti pembuangan limbah ilegal atau pembakaran hutan. Korporasi dapat terlibat dalam pencemaran skala besar, pengeksploitan sumber daya berlebihan, dan praktik industri lainnya yang merugikan, seringkali demi memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya operasional.[14] Sementara itu, entitas pemerintah bisa terlibat secara langsung melalui kebijakan yang mengabaikan perlindungan lingkungan, atau secara tidak langsung melalui kegagalan dalam mengatur dan mengawasi norma-norma lingkungan.[15].

Metode yang diterapkan oleh pelaku ini bervariasi, mulai dari tindakan langsung yang merusak lingkungan hingga manipulasi proses legislasi dan regulasi untuk menciptakan celah yang memungkinkan eksploitasi sumber daya. Pemahaman yang mendalam tentang metodologi ini sangat penting dalam merumuskan pendekatan pencegahan dan penegakan yang efektif. Dalam konteks ini,

upaya untuk menangani kejahatan lingkungan menjadi semakin mendesak. Kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lingkungan, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum yang ketat, menjadi semakin krusial.

Dalam rangka memahami dan menangani kejahatan lingkungan, sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai kategori pelaku yang terlibat. Mulai dari individu hingga entitas besar seperti perusahaan dan pemerintah, setiap pelaku memiliki peran yang berbeda dalam merusak lingkungan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai jenis pelaku dan motivasi di balik kejahatan lingkungan:

1. Individu

Individu sering terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan lingkungan yang merugikan lingkungan alam serta kesehatan manusia. Tindakan-tindakan ini termasuk pembuangan sampah ilegal, penggunaan bahan kimia berbahaya secara tidak bertanggung jawab, dan pembakaran terbuka. Meskipun ada kesadaran yang meningkat akan pentingnya menjaga lingkungan, masih banyak individu yang terlibat dalam praktik-praktik ini karena berbagai alasan. Pembuangan sampah ilegal merupakan salah satu contoh kejahatan lingkungan yang umum dilakukan oleh individu.[16] Motivasi di balik praktik ini bisa bervariasi, termasuk kurangnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang teratur, biaya yang tinggi untuk pembuangan sampah yang legal, atau kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya terhadap lingkungan.[17] Individu seringkali memilih untuk membuang sampah secara sembarangan di

tempat-tempat yang tidak diizinkan, seperti sungai, selokan, atau lahan kosong, sebagai cara untuk membuang sampah dengan mudah tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Dalam rangka mengatasi keterlibatan individu dalam kejahatan lingkungan, diperlukan

suatu pendekatan yang komprehensif dan berbasis masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pendidikan serta kesadaran lingkungan harus diperkuat agar individu dapat memahami konsekuensi dari praktik-praktik yang merugikan lingkungan.

2. Kelompok Kriminal

Kelompok kriminal merupakan entitas yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal yang secara signifikan merusak lingkungan alam.[18] Salah satu kegiatan yang paling umum dilakukan oleh kelompok ini adalah perdagangan satwa liar.[19] Mereka memburu dan menjual bagian tubuh hewan langka, seperti gading gajah, tanduk badak, atau kulit harimau, untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar. Selain perdagangan satwa liar, kelompok kriminal juga terlibat dalam penebangan liar. Mereka melakukan penebangan hutan secara ilegal untuk memperoleh kayu langka atau untuk membersihkan lahan guna kepentingan pertanian atau pembangunan. Akibatnya, habitat alami binatang serta keanekaragaman hayati terancam, dan dampak jangka panjangnya dapat merusak ekosistem dan mempercepat perubahan iklim. Aktivitas penangkapan ikan ilegal juga menjadi bagian dari portofolio kejahatan lingkungan kelompok kriminal. Motivasi utama dari kelompok kriminal untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan yang melanggar hukum adalah potensi keuntungan finansial yang signifikan dari perdagangan barang-barang ilegal. Tingginya permintaan terhadap barang-barang langka, seperti gading, kayu langka, atau hasil perikanan yang dilindungi, di pasar gelap mendorong kelompok kriminal untuk melaksanakan aktivitas ilegal demi meraih keuntungan maksimal. Dampak dari kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok kriminal terhadap lingkungan sangat luas dan serius. Selain mengakibatkan kerugian terhadap keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat, tindakan mereka juga dapat menyebabkan destabilisasi ekosistem, kerusakan lingkungan, serta hilangnya layanan ekosistem yang krusial bagi kesejahteraan manusia. Upaya untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok kriminal memerlukan penegakan hukum yang ketat, kerjasama lintas negara dalam memerangi perdagangan satwa liar dan penebangan liar, serta peningkatan kesadaran publik mengenai dampak negatif dari kegiatan tersebut. Langkah-langkah ini mencakup operasi penyamaran untuk mengungkap jaringan perdagangan ilegal, peningkatan patroli dan pemantauan di kawasan yang terancam, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan juga sangat penting untuk menekan aktivitas ilegal dan memastikan perlindungan lingkungan yang lebih efektif.

3. Korporasi

Korporasi, dengan kegiatan industri mereka, sering menjadi pelaku utama dalam kejahatan lingkungan yang berdampak serius pada ekosistem alam dan kesejahteraan manusia. Praktik-praktik seperti pencemaran industri, deforestasi untuk perluasan lahan pertanian atau pertambangan, serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, menjadi rutin demi mencapai keuntungan finansial yang maksimal.[20] Salah satu kejahatan lingkungan yang paling umum dilakukan oleh korporasi adalah pencemaran industri. Proses produksi di berbagai industri sering kali menghasilkan limbah berbahaya yang dibuang ke dalam lingkungan tanpa pengelolaan yang tepat. Limbah-limbah ini dapat mencemari udara, air, dan tanah di sekitar fasilitas industri, mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem alam. Misalnya, pabrik-pabrik kimia sering menghasilkan limbah beracun yang dapat mencemari sungai dan laut serta membahayakan organisme hidup di dalamnya.[21] Selain itu, eksploitasi sumber daya alam menjadi masalah serius lainnya yang dilakukan oleh korporasi. Praktik ini mencakup penambangan yang tidak berkelanjutan, penggundulan hutan, dan penangkapan ikan berlebihan. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan finansial maksimal, korporasi sering kali tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap kesehatan manusia dan hewan.[22] Motivasi utama yang mendorong keterlibatan korporasi dalam praktik-praktik industri yang berdampak merugikan terhadap lingkungan hidup pada umumnya bersumber dari keinginan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Korporasi cenderung

mengedepankan kepentingan finansial jangka pendek tanpa mempertimbangkan secara memadai konsekuensi jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tekanan untuk mencapai target laba serta memenuhi ekspektasi pemegang saham seringkali melahirkan keputusan korporatif yang mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Untuk menanggulangi kontribusi korporasi dalam tindak pidana terhadap lingkungan (*ecocide*), diperlukan perumusan dan penerapan instrumen hukum yang lebih ketat dalam bentuk regulasi lingkungan, disertai dengan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran. Selain itu, pemberian insentif terhadap penerapan praktik usaha yang berkelanjutan juga menjadi langkah strategis dalam membatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi. Dalam konteks ini, asas transparansi dan prinsip akuntabilitas harus dijadikan pedoman utama dalam pengelolaan dampak lingkungan oleh badan usaha. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan guna mewujudkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari eksploitasi industri yang tidak bertanggung jawab.

4. Masyarakat Lokal

Meskipun secara umum memiliki kepentingan dalam menjaga lingkungan, beberapa individu atau kelompok dalam masyarakat lokal juga dapat terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan. Contoh-contoh kegiatan tersebut antara lain pembukaan lahan hutan secara ilegal untuk perkebunan atau pertanian, penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang merusak habitat, atau penangkapan hewan liar secara ilegal. Motivasi mereka bisa bervariasi, termasuk kebutuhan ekonomi atau kurangnya pemahaman akan dampak lingkungan. Pembukaan lahan hutan secara ilegal seringkali dilakukan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama dalam rangka pengembangan perkebunan atau pertanian.[23] Meskipun mereka menyadari bahwa hutan memiliki nilai lingkungan yang penting, namun tindakan ini dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Selain itu, kurangnya akses terhadap lahan yang legal dan berbagai kendala ekonomi seringkali mendorong masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan secara ilegal tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Motivasi di balik praktik ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut seringkali diabaikan. Untuk mengatasi kejahatan lingkungan oleh masyarakat lokal, langkah-langkah penyuluhan dan edukasi menjadi kunci. Pendidikan tentang pentingnya konservasi lingkungan dan konsekuensi negatif dari aktivitas merusak alam bisa disebarkan melalui kampanye publik, pelatihan, dan program komunitas. Selain itu, memperkuat regulasi dan penegakan hukum lokal, serta memberikan insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan dapat merangsang perubahan perilaku. Mengembangkan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, seperti agrowisata atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kegiatan ilegal. Kejahatan lingkungan mencakup semua pelanggaran baik yang dibuat oleh undang-undang atau dikembangkan berdasarkan hukum umum yang berkaitan dengan lingkungan. Tugas utama hukum pidana adalah menetapkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Hal ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti dampak fisik dari tindakan tersebut terhadap korban, trauma psikologis, nilai uang dari kejahatan properti dan sebagainya. Para ilmuwan sosial yang mempelajari kejahatan berpendapat bahwa 'kerusakan' lah yang perlu diukur dan dinilai, namun dalam melakukan hal tersebut, studi tentang kejahatan harus melampaui definisi dan kriteria hukum yang ada. Sehingga perlu untuk di bahas mengenai kriteria tentang hukum kejahatan lingkungan sebagai berikut :[24]

- 1) Pertama, pelanggaran dilakukan oleh negara sendiri, namun negaralah yang menentukan apa yang dimaksud dengan kriminal, korup atau tidak adil. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kriteria dan definisi kejahatan yang tidak terbatas pada undang-undang negara tertentu, namun lebih bersifat universal (misalnya, yang mengacu pada 'hak asasi manusia' atau 'hak lingkungan' atau 'hak binatang').
- 2) Kedua, kerugian yang dilakukan oleh kelompok dan organisasi berpengaruh, seperti perusahaan transnasional, sering kali ditangani oleh negara sebagai permasalahan perdata dan bukan pidana. Hal ini mencerminkan kapasitas pihak yang berkuasa untuk membuat undang-undang dengan cara yang tidak mengkriminalisasi aktivitas mereka, bahkan ketika aktivitas mereka menimbulkan bencana ekologis.
- 3) Ketiga, terdapat konsep-konsep dan faktor-faktor di luar hukum yang perlu dipelajari jika kita ingin memahami sepenuhnya sifat kerusakan lingkungan hidup, dan hal ini memerlukan cara yang berbeda dalam membongkai isu-isu tersebut. Analisis aktivitas yang

- 4) berbasis ekologi akan memberikan gambaran 'bahaya' yang sangat berbeda dibandingkan analisis yang berbasis ekonomi. Kejahatan lingkungan memang tidak selalu menghasilkan konsekuensi langsung, kerusakan dapat menyebar atau tidak terdeteksi untuk jangka waktu yang lama. Ditambah lagi fakta bahwa banyak kerusakan lingkungan sebenarnya datang dari sesuatu yang legal dan terjadi dengan persetujuan masyarakat. Mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan kejahatan lingkungan melibatkan keseimbangan yang kompleks antara minat masyarakat dalam pekerjaan dan pendapatan dengan pemeliharaan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan.

4. Kesimpulan

Melalui pembahasan tersebut, terbukti bahwa peningkatan aktivitas manusia dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan merupakan akar utama dari pencemaran serta kerusakan lingkungan. Analisis ini telah berhasil memetakan variasi pelaku (individu, kelompok kriminal, dan korporasi) beserta motivasi ekonomi yang melatarbelakangi tindak kejahatan tersebut, sekaligus mengkritisi keterbatasan definisi hukum formal yang sering kali gagal menangkap skala penuh bencana ekologis yang ditimbulkan oleh entitas berkuasa. Konsistensi narasi terjaga dengan menunjukkan bahwa urgensi penegakan hukum yang ketat dan kolaborasi lintas sektor yang diidentifikasi di awal memang merupakan langkah krusial untuk memitigasi dampak negatif yang semakin memprihatinkan.

Mengingat kompleksitas masalah yang dibahas, studi ini membuka jalan bagi penelitian masa depan yang berfokus pada evaluasi efektivitas instrumen hukum dalam menjerat korporasi transnasional atas kasus *ecocide* atau kerusakan lingkungan berat, pengembangan pendekatan *green criminology* yang melampaui batasan hukum positif untuk merumuskan kriteria kerusakan berbasis ekologis, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui model partisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan dan pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan guna menekan ketergantungan pada aktivitas ilegal.

Daftar Pustaka

- [1] R. Baidi, "Memaksimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Korporasi," vol. 05, no. 01, pp. 16–29, 2025.
- [2] S. M. Endang Yuliana Susilawati, "Kejahatan Lingkungan Hidup (Suatu Kajian Kriminologis Terhadap Berlakunya UU LH)," *Wacana Huk.*, vol. VIII, no. 2, pp. 33–43, 2009.
- [3] A. Kahf, "Kejahatan Lingkungan Hidup," *J. Al-Daulah*, vol. 3, 2014.
- [4] A. N. Nisa and Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)," *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 4, no. 2 SE-Articles, pp. 294–312, Mar. 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/92>
- [5] P. D. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- [6] R. Erliyani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Cetakan Ke-3*, 3rd ed. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021.
- [7] D. S. Gozali, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. 2021.
- [8] Michael J Lynch, "Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the Age of Global Ecological Collapse," *J. White Collar Corp. Crime*, vol. 1, no. 1, pp. 50–61, Jan. 2020, doi: 10.1177/2631309X19876930.
- [9] L. S. Widayati, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22, no. 1 SE-Articles, pp. 1–24, May 2016, doi: 10.20885/iustum.vol22.iss1.art1.
- [10] A. Arif, "PENGARUH BAHAN KIMIA TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA LINGKUNGAN," *J. Farm. UIN Alauddin Makassar*, vol. 3, no. 4, pp. 134–143, 2015.

- [11] N. Jainuddin, “Dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem,” *Humanit. J. Homaniora, Sos. dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 131–140, 2023.
- [12] F. Hanif, “UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *J. Huk. Lingkungan. Indones.*, vol. 2, no. 2 SE-Articles, pp. 29–48, Feb. 2021, doi: 10.38011/jhli.v2i2.24.
- [13] S. M. T. Situmeang, “Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan,” *Res Nullius Law J.*, vol. 1, no. 2, pp. 139–148, 2019.
- [14] F. Usmita, “Penghukuman Bagi Korporasi Perusak Lingkungan,” *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 211–233, 2019.
- [15] O. A. Johar, “Realitas permasalahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia,” *J. Ilmu Lingkungan.*, vol. 15, no. 1, pp. 54–65, 2021.
- [16] A. F. Fakhri and M. Sa’id, “Perilaku membuang sampah di sungai dan problem lingkungan: pandangan model aktivasi norma,” in *Seminar Nasional Psikologi dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)*, 2021, pp. 110–116.
- [17] Y. Hendra, “Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah,” *Aspir. J. Masal. Sos.*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 2016.
- [18] D. P. Van Uhm and R. C. C. Nijman, “The convergence of environmental crime with other serious crimes: Subtypes within the environmental crime continuum,” *Eur. J. Criminol.*, vol. 19, no. 4, pp. 542–561, 2022.
- [19] R. Zakariya, “Strengthening the Eradication of Illegal Trading Wildlife in Indonesia,” *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 2, no. 11, pp. 1039–1058.
- [20] N. Y. Nurlaily and A. Supriyo, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Media Law Sharia*, vol. 3, no. 3, pp. 255–269, 2022.
- [21] D. Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan,” *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 4, pp. 455–478, 2019.
- [22] N. Humaida, “An overview of key concepts in environmental knowledge: From ecology to sustainable development,” *OMNICODE J. (Omnicompetence Community Dev. Journal)*, vol. 1, no. 2, pp. 90–96, 2022.
- [23] A. I. Nasution, “Peran kearifan lokal masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan,” *Esensi Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2020.
- [24] A. D’Amaral, “Initiating the utilization of restorative justice in completing of the environmental crime cases,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 49, no. 3, pp. 671–687, 2019.